



**PEMERINTAH KABUPATEN TOBA
DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN TATA RUANG**

JL. AB. SILALAH KOMPLEKS PERKANTORAN SIMANJALO
DESA SIANIPAR SIHAIL-HAIL
BALIGE 22311 SUMATERA UTARA

**R E N C A N A K E R J A
(RENJA) TAHUN 2023
PRAKIRAAN MAJU 2024**



**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
KABUPATEN TOBA**

BALIGE 2022



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karuniaNya, sehingga dapat disusun Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Toba Tahun 2023.

Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan dokumen Perangkat Daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program, kegiatan dan Sub Kegiatan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional yang diaplikasikan ke dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. RENJA Perangkat Daerah (PD) adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi dan sasaran yang disertai dengan indikator kinerja dan pendanaan sesuai tugas dan fungsi PD yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Tersusunnya RENJA ini disamping sebagai dokumen perencanaan, juga diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan acuan dalam penyusunan rencana kegiatan tahunan sehingga terdapat arah yang jelas dari program/kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.



Akhirnya kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran dalam Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Toba Tahun 2023, semoga bermanfaat bagi pihak-pihak yang memerlukan.

Balige, 2022
**Plt. KEPALA DINAS PEKERJAAN
UMUM DAN TATA RUANG
KABUPATEN TOBA**

**GUMIANTO SIMANGUNSONG, ST.,MM
PEMBINA TK.I
NIP. 197009032002121004**



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB . I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum	4
1.3. Maksud dan Tujuan.....	8
1.4. Sistematika Penulisan.....	9
BAB. II. HASIL EVALUASI RENJA PD TAHUN LALU	14
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tahun Lalu dan Capaian	14
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	38
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	49
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal	59
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	68
BAB. III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	82
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	82
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	85
3.3. Program dan Kegiatan	87
BAB. IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	114
BAB. V. PENUTUP.....	133



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sistem Perencanaan Pembangunan adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan, yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan dan masyarakat, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dapat terlaksana bila didukung oleh perencanaan yang berkualitas. Oleh karena itu pemerintah selalu menyusun rencana kerja, baik tahunan, lima tahunan maupun dua puluh tahun, dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjangka meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah untuk periode 20 tahunan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah untuk periode 5 tahunan, dan rencana pembangunan tahunan yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Daerah. Dalam pasal 5 ayat (3) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 150 ayat (3) huruf d Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang



Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Menjelaskan bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab./Kota dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi serta mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, dan rencana kerja, pendanaannya dan prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Toba Tahun 2023 merupakan perencanaan tahun Ke-dua dalam Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Toba Tahun 2022-2026. Berdasarkan Pasal 25 ayat (1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, RKPD merupakan dasar / pedoman untuk penyusunan Rancangan APBD. Oleh karena itu, RKPD Tahun 2023 harus benar-benar menjadi dasar penyusunan rencana kerja PD Tahun 2023, penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-PD) dan rancangan peraturan daerah tentang APBD. Proses penyusunan RKPD Kabupaten Toba dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Kepala PD melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan PD periode Tahun sebelumnya (2020) dan Tahun Berjalan (2021);



2. Bappeda melaksanakan penyusunan Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 dengan bahan-bahan hasil evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Tahun 2021 dan Tahun Berjalan (2022), Peraturan Daerah Nomor ... Tahun ... Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Toba Tahun 2021-2026.
3. Pembahasan Rancangan Awal RKPD dengan para Kepala PD dan dikonsultasikan dengan publik guna penyempurnaan Rancangan Awal RKPD;
4. Penyampaian secara resmi dokumen Rancangan Awal RKPD kepada masing-masing Kepala PD untuk ditindaklanjuti dengan penyusunan Rancangan Renja PD;
5. Penyusunan Rancangan Renja PD oleh Kepala PD dengan memperhatikan Rancangan Awal RKPD dan capaian keberhasilan serta permasalahan dalam periode sebelumnya;
6. Bappeda melaksanakan penyusunan Rancangan RKPD, dengan mengintegrasikan Rancangan Awal RKPD beserta Rancangan Renja PD;
7. Bappeda menyelenggarakan Musrenbang RKPD Kabupaten untuk mendapatkan masukan bagi penyempurnaan Rancangan Awal RKPD Kabupaten. Tujuannya adalah memastikan prioritas program dan kegiatan pembangunan daerah terkait dengan tugas dan fungsi masing-masing PD;
8. RKPD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah sebagai landasan penyusunan KUA dan PPAS dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
9. RKPD digunakan sebagai bahan evaluasi untuk memastikan APBD telah disusun berdasarkan RKPD;



1.2. LANDASAN HUKUM

Penyusunan RKPD dan Rencana Kerja PD Kabupaten Toba Tahun 2023 berlandaskan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);



7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Nama Kabupaten Toba Samosir menjadi



Kabupaten Toba di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6474);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;



18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025;
24. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Toba Samosir Tahun 2006-2026;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Tahun 2020 Nomor 9);



27. Peraturan Bupati Toba Samosir Nomor 26 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Toba Samosir Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Toba Samosir;
28. Peraturan Bupati Toba Nomor 20 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Toba Tahun 2022.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN.

1.3.1. Maksud

Untuk mengintegrasikan Program dan Kegiatan Pembangunan di Daerah dalam rangka melaksanakan rencana Pembangunan Tahunan dan untuk memadukan program kegiatan pemerintah daerah Kabupaten Toba dengan program kegiatan pemerintah Propinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Pusat.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Toba Tahun 2023 adalah:

1. Terwujudnya penjabaran prioritas pembangunan jangka menengah (RPJMD tahun 2022 – 2026)
2. Terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan antar sektor, antar wilayah, antar fungsi maupun tingkat pemerintahan.
3. Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antasra perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta evaluasi hasil pembangunan.
4. Tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.



1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Toba Tahun 2023, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Sistematika penulisan Renja Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Toba Tahun 2023 ini terbagi menjadi lima bab dengan rincian sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Latar Belakang mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja PD, kedudukannya pada tahun rencana dalam periode dokumen RPJMD dan Renstra, keterkaitan antara dokumen RKPD dan dokumen RPJMD serta renja PD, dan proses penyusunan RKPD serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum menguraikan secara ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Renja PD yang memuat ketentuan secara langsung dengan penyusunan RKPD, baik yang berskala nasional maupun daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan menjelaskan maksud dan tujuan penyusunan Renja tahun rencana dan hubungan dengan dokumen RPJMD serta isu strategis dan kaitannya dengan Visi dan Misi Kepala Daerah

1.4 Sistematika Penulisan



BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PD TAHUN 2021

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Capaian pada Renstra Perangkat Daerah Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain :

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD
Evaluasi Pelaksanaan Program dan kegiatan Perangkat Daerah Tahun Lalu menguraikan hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah, dari hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun lalu.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.



Berisikan uraian mengenai:

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/ internasional, seperti SPM dan MDGs (Millenium Development Goals)
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan PD dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Bersikan uraian mengenai:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan yang cocok namun besarnya berbeda.



2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah Provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang Kabupaten /Kota.

Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain:

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3. Program dan kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai :

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan
- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan
 - Jumlah program dan jumlah kegiatan
 - Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan



BAB IV RENCANA KERJA PROGRAM DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Program dan Kegiatan

4.2. Pendanaan Indikatif

BAB V PENUTUP



BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG TAHUN 2021

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tahun 2021 dan Capaian Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja PD didasari upaya mewujudkan pencapaian visi-misi jangka menengah, yang tergambar dalam pencapaian kinerja pembangunan daerah berdasarkan indikator makro sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-D) dan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Toba Tahun 2022-2026. Pencapaian kinerja pembangunan ini dijadikan sebagai acuan untuk menentukan langkah-langkah atau kebijakan yang akan ditempuh pada tahun berikutnya.

Salah satu cara mengevaluasi pelaksanaan pembangunan adalah melalui evaluasi pencapaian kinerja indikator makro pembangunan daerah. Indikator makro pembangunan daerah yang dievaluasi adalah indikator pembangunan yang terdapat dalam RPJMD Tahun 2022-2026. Rencana Kerja Dinas PD Tahun 2023 merupakan tahun kedua dari Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Toba Tahun 2022-2026. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD dan Capaian Renstra PD didasarkan atas Target Program/Kegiatan Tahun berjalan (2022).

2.1.1. Uraian Hasil Evaluasi Renja PD Tahun 2021 dan Capaian Renstra RKPD

1. Hasil Evaluasi Program/Kegiatan PD Tahun 2021

Dari tahun ke tahun upaya penanganan dan peningkatan kualitas jalan dan jembatan serta jaringan irigasi terus



dilakukan untuk mewujudkan ruas jalan dan jembatan serta jaringan irigasi dengan status kondisi baik.

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Toba merupakan instansi yang memiliki tugas untuk melakukan pengawasan dan pengendalian teknis di bidang infrastruktur. Adapun fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Toba adalah sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pekerjaan umum di Bidang Bina Marga, Bidang Sumber Daya Air, Bidang Cipta Karya, Bidang Pertanahan, Bidang Tata Ruang dan Bina Konstruksi, Bidang Peralatan dan Pengujian;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pekerjaan umum Bidang Bina Marga, Bidang Sumber Daya Air, Bidang Cipta Karya, Bidang Pertanahan, Bidang Tata Ruang dan Bina Konstruksi, Bidang Peralatan dan Pengujian;
- c. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan Bidang Bina Marga, Bidang Sumber Daya Air, Bidang Cipta Karya, Bidang Pertanahan, Bidang Tata Ruang dan Bina Konstruksi, Bidang Peralatan dan Pengujian;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam mewujudkan peningkatan pelayanan umum pada bidang infrastruktur, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang pada tahun 2021 telah memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp. 67.756.397.921,- (Enam puluh tujuh milyar tujuh ratus lima puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh satu rupiah). Anggaran tersebut untuk membiayai program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota, Program



Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA), Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah, Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase, Program Penataan Bangunan Gedung, Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya, Program Penyelenggaraan Jalan, Program Pengembangan Jasa Konstruksi, Program Penyelenggaraan Penataan Ruang, Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan, Program Penyelesaian, Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan, Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah, Program Penatagunaan Tanah.

Pelaksanaan program kerja dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang pada tahun 2021 telah membawa gambaran hasil sebagai berikut :

- a. Terlaksananya Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) yaitu Rasio luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi sebesar 37,12 % dari target renstra tahun 2021 yaitu 75,70 %.
- b. Terlaksananya Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum sebesar 74,36 % dari target renstra tahun 2021 sebesar 75,76 %,
- c. Terlaksananya Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah sebesar 84,23 % dari target renstra tahun 2021 sebesar 80,43 %,
- d. Terlaksananya Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase sebesar 12,52 % dari target renstra tahun 2021 sebesar 20,09 %,
- e. Terlaksananya Program Penataan Bangunan Gedung sebesar 50 % dengan target renstra tahun 2021 sebesar 52%,



- f. Terlaksananya Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya sebesar 100% dari target renstra tahun 2021 sebesar 100%,
- g. Terlaksananya Program Penyelenggaraan Jalan sebesar 45,61% dari target renstra tahun 2021 sebesar 47,14%,
- h. Terlaksananya Program Pengembangan Jasa Konstruksi sebesar 42 % dari target renstra tahun 2021 sebesar 10 % (akumulasi 100%),
- i. Terlaksananya Program Penyelenggaraan Penataan Ruang sebesar 100% dari target renstra tahun 2021 sebesar 100%,
- j. Terlaksananya Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan sebesar 100% dari target renstra tahun 2021 sebesar 1,17 % (akumulasi 100%),
- k. Terlaksananya Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan sebesar 100% dari target renstra tahun 2021 sebesar 10 % (akumulasi 100%),
- l. Terlaksananya Program Penyelesaian Program Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee sebesar 4 % dari target renstra tahun 2021 sebesar 4 %,
- m. Terlaksananya Program Penyelesaian Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah sebesar 2 % dari target renstra tahun 2021 sebesar 2 %,
- n. Terlaksananya Program Penyelesaian Program Penatagunaan Tanah sebesar 100 % dari target renstra tahun 2021 sebesar 100%,
- o. Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota sebesar 100 % dari target renstra tahun 2021 sebesar 100 %.



2. Gambaran Hasil Evaluasi Program/Kegiatan PD Tahun 2022

Pada tahun 2022 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp. 98.931.235.500,- (Sembilan puluh delapan milyar sembilan ratus tiga puluh satu juta dua ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah). Anggaran tersebut untuk membiayai Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA), Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah, Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase, Program Penataan Bangunan Gedung, Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya, Program Penyelenggaraan Jalan, Program Pengembangan Jasa Konstruksi, Program Penyelenggaraan Penataan Ruang, Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan, Program Penyelesaian, Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan, Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah, Program Penatagunaan Tanah.

Pelaksanaan program kerja dan kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Toba tahun 2022 direncanakan akan membawa gambaran hasil sebagai berikut:

- a. Terlaksananya Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) yaitu Rasio luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi sebesar 95,56 %.
- b. Terlaksananya Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum sebesar 75,76 %,



- c. Terlaksananya Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah sebesar 80,43 %,
- d. Terlaksananya Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase sebesar 20,09 %,
- e. Terlaksananya Program Penataan Bangunan Gedung sebesar 52%,
- f. Terlaksananya Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya sebesar 100% ,
- g. Terlaksananya Program Penyelenggaraan Jalan sebesar 50,36%,
- h. Terlaksananya Program Pengembangan Jasa Konstruksi sebesar 12%,
- i. Terlaksananya Program Penyelenggaraan Penataan Ruang sebesar 100%,
- j. Terlaksananya Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan sebesar 100%,
- k. Terlaksananya Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan sebesar 10%,
- l. Terlaksananya Program Penyelesaian Program Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee sebesar 4 %,
- m. Terlaksananya Program Penyelesaian Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah sebesar 2 %,
- n. Terlaksananya Program Penyelesaian Program Penatagunaan Tanah sebesar 100,
- o. Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota sebesar 100%.



Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun 2021, dan realisasi renstra PD adalah sebagai berikut

3. Realisasi Program/Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil yang direncanakan

a. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA).

Rasio luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi.

Target = 75,70, Realisasi = 37,12 %

b. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.

Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga.

Target = 74,36, Realisasi = 75,76 %

c. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase.

Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat.

Target = 20,09, Realisasi = 12,52 %

d. Program Penataan Bangunan Gedung.

Persentasi bangunan gedung pemerintah yang telah dibangun.

Target = 52 %, Realisasi = 52 %

e. Program Penyelenggaraan Jalan.

Tingkat kemantapan jalan kabupaten.

Target = 47,14 %, Realisasi = 45,61 %

4. Realisasi Program/Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil yang direncanakan.

a. Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya.



- Kepatuhan IMB sebesar 100 %
- b. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang.
Ketaatan terhadap RTRW sebesar 100%
- c. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan.
Penanganan sengketa garapan yang dilakukan melalui mediasi sebesar 100 %.
- d. Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan.
Persen luas tanah yang diganti rugi sebesar 100%,
- e. Program Penyelesaian Program Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee.
Tersedianya tanah Objek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari tanah kelebihan maksimum dan tanah absente sebesar 100 %.
- f. Program Penyelesaian Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah.
Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum sebesar 2 %
- g. Program Penyelesaian Program Penatagunaan Tanah.
Persentase luas lahan bersertifikat sebesar 100 %.
- h. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota.
Cakupan kinerja penunjang urusan pemerintah daerah sebesar 100%.

5. Realisasi Program/Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil yang direncanakan

- a. Terlaksananya Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah.
Persentase Jumlah Rumah Tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik sebesar 84,23%.



6. Faktor-Faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan

Program Pilihan

- Terbatasnya kualitas SDM yang memahami dan mengidentifikasi infrastruktur
- Terbatasnya dana untuk peningkatan SDM (kursus, diklat profesi)
- Terbatasnya fasilitas (sarana dan prasarana) yang dapat mendukung pelaksanaan infrastruktur dengan baik, seperti : buku pengetahuan, komputer, internet, alat laboratorium

Program Wajib

a. Bidang Bina Marga

(Bidang ini meliputi Program Penyelenggaraan Jalan)

- terbatasnya SDM yang memahami dan mengidentifikasi infrastruktur jalan dan jembatan
- terbatasnya anggaran
- terbatasnya pembinaan jasa kontruksi/kontraktor
- terbatasnya fasilitas/peralatan yang mendukung
- monitoring, evaluasi dan pelaporan belum optimal
- belum valid database jembatan
- terbatasnya dana dalam pelaksanaan program dan penanggulangan tanggap darurat/bencana

b. Bidang Sumber Daya Air

(Bidang ini meliputi Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA))

- terbatasnya SDM yang memahami dan mengidentifikasi infrastruktur jaringan irigasi
- terbatasnya anggaran
- terbatasnya pembinaan jasa konstruksi/kontraktor



- terbatasnya fasilitas/peralatan yang mendukung
- monitoring, evaluasi dan pelaporan belum optimal
- terbatasnya dana dalam program dan penanggulangan tanggap darurat/bencana.

c. Bidang Tata Ruang dan Bina Konstruksi

(Bidang ini meliputi Program Penyelenggaraan Penataan Ruang)

- terbatasnya SDM yang memahami dan mengidentifikasi tata ruang dan bina konstruksi yang ada pada wilayah Kabupaten Toba
- terbatasnya anggaran
- terbatasnya pembinaan konsultansi masalah tata ruang.
- terbatasnya fasilitas/peralatan yang mendukung
- monitoring, evaluasi dan pelaporan belum optimal

d. Bidang Cipta Karya

(Bidang ini meliputi atas beberapa program yang berhubungan dengan prasarana ke Cipta Karya)

- terbatasnya SDM yang memahami dan mengidentifikasi infrastruktur ke Cipta Karya.
- terbatasnya anggaran
- terbatasnya pembinaan jasa konstruksi/kontraktor
- terbatasnya fasilitas/peralatan yang mendukung monitoring, evaluasi dan pelaporan belum optimal

e. Bidang Pertanahan

(Bidang ini meliputi atas beberapa program yang berhubungan dengan masalah-masalah pertanahan untuk pembangunan)

- terbatasnya SDM yang memahami dan mengidentifikasi masalah pertanahan.
- terbatasnya anggaran



- terbatasnya wawasan masyarakat tentang batas-batas tanah, apalagi yang berhubungan dengan fasilitas umum.
- terbatasnya fasilitas/peralatan yang mendukung monitoring, evaluasi dan pelaporan belum optimal

f. Bidang Peralatan dan Pengujian

(Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan)

- terbatasnya SDM dan dana dalam meningkatkan kualitas SDM
- terbatasnya anggaran
- belum adanya laboratorium untuk melakukan pengujian
- terbatasnya alat-alat berat didalam menunjang pembangunan
- terbatasnya peralatan bengkel kerja dan alat-alat laboratorium
- terbatasnya dana dalam melaksanakan operasional alat-alat berat

7. Implikasi yang Timbul terhadap Target Capaian Program Renstra PD

Program Pilihan

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- Jika kualitas SDM kurang dalam memahami dan mengidentifikasi infrastruktur.
 - Jika peningkatan SDM (kursus, diklat profesi)
 - Jika fasilitas (sarana dan prasarana) yang dapat mendukung pelaksanaan infrastruktur dengan baik, seperti : buku pengetahuan, komputer dan alat laboratorium.



Program Wajib

a. Bidang Bina Marga

(Bidang ini akan berhasil mencapai indikator yang ditargetkan)

- Jika SDM memahami dan mengidentifikasi infrastruktur jalan dan jembatan.
- Jika adanya pembinaan jasa konstruksi/kontraktor.
- Jika fasilitas/peralatan mendukung.
- Jika monitoring, evaluasi dan pelaporan yang optimal.
- Jika database jembatan telah valid.
- Jika terlaksananya "updating" database jalan setiap tahunnya
- Jika dana dalam pelaksanaan program dan penanggulangan tanggap darurat/bencana terpenuhi.

b. Bidang Sumber Daya Air

(Bidang ini akan mencapai target Program yang berhubungan dengan sarana dan prasarana jaringan irigasi)

- Jika SDM yang memahami dan mengidentifikasi infrastruktur jaringan irigasi terpenuhi.
- Jika pembinaan jasa konstruksi/kontraktor telah dilaksanakan.
- Jika fasilitas/peralatan mendukung.
- Jika monitoring, evaluasi dan pelaporan yang optimal.
- Jika terlaksananya "updating" database irigasi setiap tahunnya
- Jika dana dalam pelaksanaan program dan penanggulangan tanggap darurat/bencana terpenuhi.

c. Bidang Tata Ruang dan Bina Konstruksi

(Bidang ini akan mencapai target Program yang berhubungan dengan Tata Ruang dan Bina Konstruksi)



- Jika SDM yang memahami dan mengidentifikasi Tata Ruang dan Bina Konstruksi di wilayah Kabupaten Toba terpenuhi.
- Jika pembinaan terhadap masyarakat tentang tata ruang telah dilaksanakan.
- Jika fasilitas/peralatan mendukung.
- Jika monitoring, evaluasi dan pelaporan yang optimal.
- Jika terlaksananya pembuatan Rencana Detal dan Rencana Tata Ruang.

d. Bidang Cipta Karya

(Bidang ini akan mencapai target Program yang berhubungan dengan Kecipta Karya)

- Jika SDM yang memahami dan mengidentifikasi Cipta Karya terpenuhi.
- Jika pembinaan jasa konstruksi/kontraktor telah dilaksanakan.
- Jika fasilitas/peralatan mendukung.
- Jika monitoring, evaluasi dan pelaporan yang optimal.

e. Bidang Pertanahan

- Jika SDM yang memahami dan mengidentifikasi permasalahan pertanahan di wilayah Kabupaten Toba terpenuhi.
- Jika pembinaan terhadap masyarakat tentang batas-batas wilayah telah dilaksanakan.
- Jika fasilitas/peralatan mendukung.
- Jika monitoring, evaluasi dan pelaporan yang optimal.

f. Bidang Peralatan dan Pengujian

(Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan)



- terbatasnya SDM dan dana dalam meningkatkan kualitas SDM.
- belum adanya Gedung Work-Shop, laboratorium dan Pool alat-alat berat.
- terbatasnya alat-alat berat didalam menunjang pembangunan.
- terbatasnya peralatan bengkel kerja dan alat-alat laboratorium.
- terbatasnya dana dalam melaksanakan operasional alat-alat berat.

8. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut

Program Pilihan

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- penambahan alokasi anggaran untuk peningkatan kualitas SDM melalui bimbingan teknis, diklat, kursus dan lain-lain
 - menyediakan fasilitas (sarana dan prasarana) yang dapat mendukung pelaksanaan infrastruktur dengan baik, seperti : buku pengetahuan, komputer, internet, alat laboratorium.

Program Wajib

- a. **Bidang Bina Marga, Sumber Daya Air, Bidang Tata Ruang dan Bina Konstruksi, Bidang Cipta Karya, Bidang Pertanahan.**

(Bidang ini meliputi atas beberapa program yang berhubungan dengan sarana dan prasarana jalan dan jembatan)



- penambahan alokasi anggaran untuk peningkatan kualitas SDM melalui bimbingan teknis, diklat, kursus dan lain-lain agar SDM yang tersedia mampu memahami dan mengidentifikasi infrastruktur ke PU-an.
- penambahan fasilitas/peralatan yang mendukung sarana dan prasarana infrastruktur ke PU-an
- penyediaan dana dalam membangun sistem informasi database
- penyediaan dana dalam melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan agar kegiatan tersebut dapat lebih optimal

b. Bidang Peralatan dan Pengujian

(Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan)

- penyediaan laboratorium
- penambahan alat-alat berat didalam menunjang pembangunan
- penyediaan peralatan bengkel kerja dan alat-alat laboratorium
- penambahan dana operasional alat-alat berat

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja PD dan pencapaian renstra PD s/d tahun 2021, dapat dilihat pada tabel T-C.29 berikut:



2.2. Analisa Kinerja Pelayanan PD

Kinerja pembangunan pada aspek pelayanan PD merupakan gambaran dan hasil dari pelaksanaan pembangunan selama periode tertentu terhadap kondisi pelayanan umum yang mencakup layanan urusan wajib yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Toba.

Berdasarkan Peraturan Bupati Toba Nomor 38 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Toba mempunyai tugas pokok : ” **Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang**”. Dan mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang pekerjaan umum di Bidang Bina Marga, Bidang Sumber Daya Air, Bidang Cipta Karya, Bidang Tata Ruang dan Bina Konstruksi, Bidang Pertanahan, Bidang Peralatan dan Pengujian;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pekerjaan umum Bidang Bina Marga, Bidang Sumber Daya Air, Bidang Cipta Karya, Bidang Tata Ruang dan Bina Konstruksi, Bidang Pertanahan, Bidang Peralatan dan Pengujian;
3. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan Bidang Bina Marga, Bidang Sumber Daya Air, Bidang Cipta Karya, Bidang Tata Ruang dan Bina Konstruksi, Bidang Pertanahan, Bidang Peralatan dan Pengujian;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2.1.Sarana dan Prasarana

Sarana prasarana yang merupakan aset pemerintah Kabupaten Toba sebagai peralatan kerja dinas guna mendukung kinerja dinas dan sebagai infrastruktur publik. Kondisi sarana



prasarana sebagai alat kerja dinas dalam menjalankan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut :

A. Kepala Dinas

No.	Jenis Sarana	Jumlah	Keterangan
1	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	1	Baik
2	Pick Up	1	Baik
3	Lemari Kayu	2	Baik
4	Filing Cabinet Besi	2	Baik
5	Kursi Besi/Metal	2	Baik
6	Meja 1/2 Biro	4	Baik
7	Kursi Putar	1	Baik
8	Kursi Lipat	3	Baik
9	Sofa	1	Baik
10	Televisi	1	Baik
11	Kursi Kerja Pejabat lainnya	1	Baik
12	P.C Unit	1	Baik
13	Lap Top	1	Baik
14	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	Baik

B. Sekretariat

No	Jenis Sarana	Jumlah	Keterangan
1	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	1	Baik
2	Sepeda Motor	3	Baik
3	Lemari Kayu	3	Baik
4	Filing Cabinet Besi	10	Baik
5	Mesin Absensi	1	Baik
6	Kursi Besi/Metal	12	Baik
7	Meja 1/2 Biro	9	Baik
8	Kursi Lipat	16	Baik
9	Sofa	1	Baik
10	Mesin Pemotong Rumput	1	Baik
11	Televisi	1	Baik
12	Camera Video	1	Baik
13	Kursi Kerja Pejabat lainnya	3	Baik
14	Exhaust Fan	1	Baik
15	P.C Unit	6	Baik
16	Lap Top	4	Baik
17	Printer (Peralatan Personal Komputer)	5	Baik
18	External	1	Baik



Bendahara pengeluaran

No.	Jenis Sarana	Jumlah Barang	Keterangan
1	Ichiban / Lemari Brangkas	1	Baik
2	Lemari Kayu	5	Baik
3	Kursi Besi/Metal	3	Baik
4	Meja 1/2 Biro	5	Baik
5	Kursi Lipat	5	Baik
6	P.C Unit	2	Baik
7	Lap Top	2	Baik
8	Printer (Peralatan Personal Komputer)	4	Baik
9	External	1	Baik

C. Bidang Bina Marga

No.	Jenis Sarana	Jumlah	Keterangan
1	Sepeda Motor	4	Baik
2	Global Positioning System	2	Baik
3	Lemari Kayu	4	Baik
4	Filing Cabinet Besi	8	Baik
5	Kursi Besi/Metal	14	Baik
6	Meja 1/2 Biro	11	Baik
7	Kursi Putar	2	Baik
8	Kursi Lipat	8	Baik
9	Camera Video	1	Baik
10	Kursi Kerja Pejabat lainnya	2	Baik
11	P.C Unit	3	Baik
12	Lap Top	3	Baik
13	Printer (Peralatan Personal Komputer)	7	Baik



D. Bidang Sumber Daya Air

No.	Jenis Sarana	Jumlah	Keterangan
1	Sepeda Motor	2	Baik
2	Water Pas	1	Baik
3	Global Positioning System	1	Baik
4	Lemari Kayu	7	Baik
5	Filing Cabinet Besi	3	Baik
6	Kursi Besi/Metal	7	Baik
7	Meja 1/2 Biro	10	Baik
8	Kursi Putar	1	Baik
9	Mesin Pemotong Rumput	12	Baik
10	P.C Unit	5	Baik
11	Lap Top	1	Baik
12	Printer (Peralatan Personal Komputer)	6	Baik

E. Bidang Cipta Karya

No.	Jenis Sarana	Jumlah	Keterangan
1	LCD Projector/Infocus	2	Baik
2	Focusing Screen/Layar LCD Projector	1	Baik
3	Meja Rapat	2	Baik
4	Meja 1/2 Biro	1	Baik
5	Kursi Lipat	8	Baik
6	Televisi	1	Baik
7	Loudspeaker	1	Baik

F. Bidang Tata Ruang dan Bina Konstruksi

No.	Jenis Sarana	Jumlah	Keterangan
1	Global Positioning System	1	Baik
2	Lemari Kayu	1	Baik



3	Filing Cabinet Besi	4	Baik
4	Kursi Besi/Metal	5	Baik
5	Meja Rapat	1	Baik
6	Meja 1/2 Biro	5	Baik
7	Kursi Kerja Pejabat lainnya	1	Baik
8	P.C Unit	3	Baik
9	Lap Top	3	Baik
10	Printer (Peralatan Personal Komputer)	5	Baik

G. Bidang Peralatan dan Pengujian

No.	Jenis Sarana	Jumlah	Keterangan
1	Sepeda Motor	2	Baik
2	Lemari Kayu	1	Baik
3	Filing Cabinet Besi	9	Baik
4	Kursi Besi/Metal	12	Baik
5	Meja 1/2 Biro	9	Baik
6	Kursi Lipat	9	Baik
7	Camera Video	6	Baik
8	Kursi Kerja Pejabat lainnya	1	Baik
9	Tanki Minyak	1	Baik
10	P.C Unit	4	Baik
11	Lap Top	1	Baik
12	Printer (Peralatan Personal Komputer)	3	Baik

H. Bidang Pertanahan

No.	Jenis Sarana	Jumlah	Keterangan
1	Gergaji Chain Saw	2	Baik
2	Global Positioning System	1	Baik
3	Lemari Kayu	1	Baik
4	Filing Cabinet Besi	3	Baik
5	Meja 1/2 Biro	2	Baik
6	Kursi Putar	2	Baik
7	Camera Video	2	Baik
8	Tangga Aluminium	1	Baik
9	Alat Rumah Tangga Lain-lain	2	Baik
10	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	Baik



11	Meja Kerja Pejabat Eselon III	1	Baik
12	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	1	Baik
13	P.C Unit	2	Baik
14	Lap Top	1	Baik
15	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2	Baik

Daftar Peralatan Mesin

NO	NAMA ALAT	MERK / TYPE	TAHUN PENGADAAN	JUMLAH	KONDISI
1	Grader + Attachment	HIDROMEK / MG 330	2017	1	Baik
2	Buldozer	CAT D6 Series 2 XL	2009	1	Baik
4	Wheel Excavator + Attachment	CAT 320 D	2009	1	Baik
5	Wheel Excavator + Attachment	Caterpillar / 320 D Series 2	2016	1	Baik
6	Wheel Excavator + Attachment	Caterpillar / 320 D Series 2	2017	1	Baik
7	excavator lainnya (dst)	CAT / 320 D	2013	1	Baik
8	Dump Truck	MITSUBISHI	2009	1	Baik
9	Dump Truck	Mitsubshi	2009	1	Baik
10	Asphalt Sprayer	-	2017	1	Baik
11	Vibration Roller	SAKAI / HV80ST	2017	1	Baik
12	Stamper	TIGON TG-C80T	2017	2	Baik
13	Concrete Cutter	TIGON	2017	1	Baik
14	Wheel Loader + Attachment	New Holland / Bechoe Loader	2006	1	Baik
16	loader lainnya (dst)	CATERPILLAR / Type 416 F/Bechoe Loader	2013	1	Baik
18	Portable Compressor	AIRMAN / Portable compressor/ PDS185S	2017	1	Baik
19	pompa lainnya (dst)	Groundfos	2014	1	Baik
20	Truck + Attachment	mitsubishi	2007	1	Baik
21	peralatan las lainnya (dst)	Mesin Las dan perlengkapannya	2014	1	Baik
22	Perkakas Press Hidrolik	Komatsu / JTHB 210-3	2016	1	Baik
23	perkakas bengkel kerja lainnya (dst)	-	2015	1	Baik
24	Lemari Kayu	PINES / Lemari 2 Pintu	2015	3	Baik
25	Filing Cabinet Besi	APEX	2015	4	Baik
26	Kursi Besi/Metal	SIMCO	2015	20	Baik
27	Meja 1/2 Biro	LB	2015	3	Baik



28	Mesin Pemotong Rumput	J-POWER 328 EX / 2 cycle, single cylinder, force air cooled	2017	2	Baik
29	Alat Rumah Tangga Lain-lain	ARTCO	2017	5	Baik
30	Alat Rumah Tangga Lain-lain	-	2017	5	Baik
31	Alat Rumah Tangga Lain-lain	-	2017	5	Baik
32	Alat Rumah Tangga Lain-lain	-	2017	10	Baik
33	Theodolite (Peralatan Studio Pemetaan/peralatan Ukur Tanah)	Theodolit	2006	1	Baik
34	Compressor	Shaft	2015	1	Baik
35	Drill Machine	Alat Laboratorium (Coor drill)	2007	1	Baik
36	Drill Machine	BRIGGS & STRATTON / 72SeXI Series	2018	1	Baik
37	Target Drone (Simulasi Pesawat Sasaran Tembak Udara)	any vision	2018	1	Baik

2.2.2. Kondisi Infrastruktur Akhir Tahun 2021 Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

a. Bidang Bina Marga

PANJANG JALAN MENURUT STATUS

No.	Tahun	Panjang Jalan (km)			Jumlah
		Negara	Propinsi	Kabupaten	
1	2009	95.00	131,00	1207,75	1433,75
2	2010	95.00	131,00	1207,75	1433,75
3	2011	61.08	131,00	1207,75	1399,83
4	2012	60.89	199,50	1207,75	1468,14
5	2013	60.89	199,50	1207,75	1468,14
6	2014	60.89	199,50	1207,75	1468,14
7	2015	60.89	199,50	1105,82	1366,21
8	2016	60.89	199,50	746,10	1006,49
9	2017	60.89	199,50	746,10	1006,49



10	2018	60.89	199,50	746,10	1006,49
11	2019	60.89	213,10	746,10	1006,49
12	2020	60.89	213,10	746,10	1006,49
13	2021	60.89	213,10	746,10	1006,49

PANJANG JALAN KABUPATEN MENURUT KECAMATAN

No	Kecamatan	Panjang Jalan	%
1	2	3	4
1	Balige	97,9	13,12
2	Tampahan	20,1	2,69
3	Laguboti	64,4	8,63
4	Habinsaran	114,6	15,36
5	Borbor	58	7,77
6	Nassau	41	5,50
7	Silaen	86,7	11,62
8	Sigumpar	18	2,41
9	Porsea	66,2	8,87
10	Pintu Pohan Meranti	27,7	3,71
11	Siantar Narumonda	13,9	1,86
12	Lumban Julu	14	1,88
13	Uluan	41,7	5,59
14	Ajibata	11,4	1,53
15	Parmaksian	50,8	6,81
16	Bonatua Lunasi	19,7	2,64
Jumlah Total		746,1	100%

Keterangan : Panjang jalan sepanjang 746,09 km, sudah termasuk 3 ruas jalan sepanjang 13,59 yang sudah menjadi wewenang Propinsi Sumatera Utara (status jalan Propinsi)



Kondisi Jalan Kabupaten Pada Akhir 2021

No	Indikator	Satuan	Panjang	Ket.
1	Baik	Km	243,80	35,00 %
2	Sedang	Km	72,30	9,65 %
3	Rusak ringan	Km	64,70	8,97 %
4	Rusak berat	Km	365,30	46,38 %
	Jumlah	Km	746,10	100 %

Keterangan : Panjang jalan sepanjang 746,09 km, sudah termasuk 3 ruas jalan sepanjang 13,59 yang sudah menjadi wewenang Propinsi Sumatera Utara (status jalan Propinsi)

Panjang Jalan Kabupaten Berdasarkan Permukaan Pada Akhir 2021

No	Indikator	Satuan	Panjang	Ket.
1	2	3	4	5
1	Aspal / Lataston	Km	512,87	68,74%
2	Rabat beton	Km	70,94	9,50%
3	Kerikil / Telford	Km	96,55	12,94%
4	Jalan Tanah	Km	65,72	8,80%
	Jumlah	Km	746,10	100 %

Keterangan : Panjang jalan sepanjang 746,09 km, sudah termasuk 3 ruas jalan sepanjang 13,59 yang sudah menjadi wewenang Propinsi Sumatera Utara (status jalan Propinsi)



b. Bidang Sumber Daya Air

KONDISI DAERAH IRIGASI AKHIR TAHUN 2021

NO	URAIAN	SATUAN	KONDISI
1	Luas Daerah Irigasi	Ha	14.068
2	Kondisi Saluran Primer		
	a. Baik	m'	82.333,16
	b. Rusak Ringan	m'	12.342,885
	c. Rusak Berat	m'	103.190,23
3	Kondisi Saluran Sekunder		
	a. Baik	m'	66.839,09
	b. Rusak Ringan	m'	5.608,025
	c. Rusak Berat	m'	133.388,97

Proyeksi pencapaian kinerja pada akhir tahun 2022 dilihat pada Tabel T-C.30 berikut ini :



2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Berdasarkan Perda Nomor 38 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Toba, ditetapkan bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Toba Samosir mempunyai tugas pokok : **“Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang”**. Dan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pekerjaan umum di Bidang Bina Marga, Bidang Sumber Daya Air, Bidang Cipta Karya, Bidang Tata Ruang dan Bina Konstruksi, Bidang Pertanahan, Bidang Peralatan dan Pengujian;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pekerjaan umum Bidang Bina Marga, Bidang Sumber Daya Air, Bidang Cipta Karya, Bidang Tata Ruang dan Bina Konstruksi, Bidang Pertanahan, Bidang Peralatan dan Pengujian;
- c. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan Bidang Bina Marga, Bidang Sumber Daya Air, Bidang Cipta Karya, Bidang Tata Ruang dan Bina Konstruksi, Bidang Pertanahan, Bidang Peralatan dan Pengujian;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

a. Bidang Bina Marga

- (1) Bidang Bina Marga merupakan unit kerja Dinas PUTR sebagai unsur dalam pelaksanaan penyusunan perencanaan, pemrograman, pelaksanaan pembangunan dan preservasi/Pemeliharaan jalan dan jembatan, pengamanan pemanfaatan bagian-bagian jalan, pengendalian mutu dan hasil pelaksanaan pekerjaan, serta penyediaan dan pengujian bahan dan peralatan yang



berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan, pemanfaatan, dan pengamanan jalan dan jembatan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Bina Marga melaksanakan uraian tugas sebagai berikut :
 - a. menyiapkan data informasi sebagai bahan penyusunan pemrograman dan perencanaan teknis pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan;
 - b. melaksanakan koordinasi pemrograman dan perencanaan teknik jalan, konektivitas sistem jaringan jalan dengan sistem moda transportasi bersama instansi terkait;
 - c. menyelenggarakan sistem manajemen mutu dan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3);
 - d. melaksanakan perencanaan teknik jalan, jembatan dan pengujian;
 - e. melaksanakan pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan;
 - f. melaksanakan evaluasi dan penetapan laik fungsi, audit keselamatan jalan dan jembatan serta leger jalan;
 - g. melaksanakan audit keselamatan jalan dan jembatan, leger jalan serta pengamanan pemanfaatan bagian-bagian jalan;
 - h. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan perencanaan teknik, pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan, peralatan dan pengujian;
 - i. menyusun inventarisasi jaringan jalan dan jembatan;



- j. melaksanakan pembagian tugas, arahan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan;
- k. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat dicapai sesuai dengan program kerja dan ketentuan yang berlaku serta menilai hasil kerja bawahan untuk bahan mengembangkan karier;
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya
- m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai bahan evaluasi dan petunjuk selanjutnya.

b. Bidang Sumber Daya Air

1. Bidang Sumber Daya Air merupakan unit kerja Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebagai unsur dalam pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang menjadi urusan pemerintah daerah kabupaten dan menjaga ketertiban penggunaan sumber daya air yang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
2. Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.
3. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Sumber Daya Air melaksanakan uraian tugas sebagai berikut :
 - a. menyusun pola pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai;
 - b. menyusun program pengelolaan sumber daya air dan rencana kegiatan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai;
 - c. melaksanakan pemantauan dan evaluasi dan peningkatan penyelenggaraan/penerapan pola pengelolaan sumber daya air dan rencana kegiatan pengelolaan sumber daya air;
 - d. menyusun studi kelayakan dan perencanaan teknis/desain/ pengembangan sumber daya air;



- e. menyelenggarakan sistem manajemen mutu dan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3);
- f. mengelola sumber daya air yang meliputi konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air pada wilayah sungai;
- g. mengelola sistem hidrologi;
- h. mengelola sistem informasi sumber daya air;
- i. melakukan kegiatan penyediaan air tanah yang layak dikonsumsi masyarakat;
- j. melaksanakan konstruksi dan pemeliharaan infrastruktur di bidang sumber daya air;
- k. menyusun dan menyiapkan rekomendasi teknis dalam pemberian ijin penggunaan sumber daya air dan ijin pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai;
- l. menyelenggarakan pemantauan dan pengawasan penggunaan sumber daya air;
- m. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan *stakeholder* terhadap pengelolaan pemanfaatan sumber daya air;
- n. melaksanakan pembagian tugas, arahan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan;
- o. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat dicapai sesuai dengan program kerja dan ketentuan yang berlaku serta menilai hasil kerja bawahan untuk bahan mengembangkan karier;
- p. melaksanakan tugas kedinasan lain dari atasan sesuai bidang tugasnya.

Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai bahan evaluasi dan petunjuk selanjutnya.

Kegiatan Bidang Sumber Daya Air merupakan kegiatan yang mendukung peningkatan hasil pertanian. Kegiatan tersebut merupakan kumpulan kegiatan-kegiatan yang direncanakan untuk mencapai pembangunan fisik dan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jaringan Irigasi di Kabupaten Toba. Berdasarkan Keputusan Menteri PU No. 293/KPTS/M/ 2014 tanggal 10 Juni 2014 Tentang Penetapan Status Daerah Irigasi Yang Pengelolaannya Menjadi Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah



Kabupaten/Kota, luas sawah yang ada di Kabupaten Toba, seluas 17.096 Hektar (tidak termasuk irigasi desa).

c. Bidang Cipta Karya

1. Bidang Cipta Karya merupakan unit kerja Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebagai unsur dalam pelaksanaan penataan bangunan dan penyelenggaraan air minum dan penyehatan lingkungan yang menjadi urusan pemerintah daerah kabupaten, yang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
2. Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penataan bangunan dan penyelenggaraan sistem penyediaan air minum dan pengelolaan air limbah dan drainase lingkungan.
3. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Cipta Karya melaksanakan uraian tugas sebagai berikut :
 - a. Merumuskan kebijakan dan strategi penyelenggaraan bangunan gedung Negara, penataan bangunan, penyelenggaraan air minum dan penyehatan lingkungan;
 - b. menyusun rencana program dan kegiatan Bidang Cipta Karya;
 - c. melaksanakan penyusunan rencana teknis dan bantuan teknis keciptakaryaan;
 - d. melaksanakan pembangunan, rehabilitasi/ pemeliharaan, renovasi sarana dan prasarana bangunan gedung , air minum dan penyehatan lingkungan
 - e. melaksanakan pemantauan dan evaluasi dan peningkatan penyelenggaraan/penerapan pola penataan bangunan, air minum dan penyehatan lingkungan;
 - f. menyelenggarakan sistem manajemen mutu dan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3);
 - g. melaksanakan pengelolaan bangunan gedung dan rumah Negara;
 - h. melaksanakan pengaturan dan pembinaan sarana dan prasarana air minum dan penyehatan lingkungan;
 - i. memberikan saran dan pertimbangan teknis sesuai tugas pokok dan fungsinya kepada atasan;



- j. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan *stakeholder* terhadap pengelolaan pemanfaatan bangunan gedung dan rumah negara;
- k. melaksanakan pembagian tugas, arahan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan;
- l. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat dicapai sesuai dengan program kerja dan ketentuan yang berlaku serta menilai hasil kerja bawahan untuk bahan mengembangkan karier;
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain dari atasan sesuai bidang tugasnya.

melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai bahan evaluasi dan petunjuk selanjutnya

d. Bidang Tata Ruang dan Bina Konstruksi

- (1) Bidang Tata Ruang dan Bina Konstruksi merupakan unit kerja Dinas PUTR sebagai unsur dalam Tata ruang dan Pembinaan Jasa Konstruksi, yang dipimpin oleh kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Tata Ruang dan Bina Konstruksi mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. melaksanakan pembinaan, bimbingan dan penegakan disiplin pada lingkup bidang penataan ruang;
 - b. menyusun konsep kebijakan dan menyusun perencanaan penataan ruang provinsi berdasarkan kebijakan nasional dengan memperhatikan keserasian antar kabupaten;
 - c. melaksanakan Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria (NSPK) sesuai mekanisme atau prosedur dalam pengendalian pemanfaatan ruang;
 - d. melaksanakan pengaturan, pembinaan, pembangunan, pengawasan, koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan penataan ruang dalam rangka keterpaduan



- program tata ruang sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- e. menyelenggarakan bantuan teknis serta fasilitasi penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten dan kecamatan;
 - f. melaksanakan koordinasi, kerjasama dengan lembaga, pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota dalam penyelenggaraan penataan ruang;
 - g. menyusun standar-standar pelaksanaan kewenangan daerah dan standar pelaksanaan tugas-tugas dinas dalam jangka panjang, menengah dan tahunan;
 - h. memberikan izin, rekomendasi, dispensasi dan pertimbangan tata ruang sesuai ketentuan yang berlaku;
 - i. mengawasi tata ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - j. melaksanakan pembinaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - k. melaksanakan pengkajian, penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - l. melaksanakan pembinaan teknis penyedia jasa tata ruang;
 - m. mengembangkan dan mengelola sistem manajemen tata ruang kabupaten;
 - n. menyusun kebijakan teknis di bidang bina konstruksi
 - o. melaksanakan inventaris dan pendataan permasalahan di bidang jasa konstruksi
 - p. mengkoordinasikan, sinkronisasi dan konsultasi terkait pembinaan teknik dan jasa konstruksi
 - q. melaksanakan pengendalian dan evaluasi di bidang tata ruang dan bina konstruksi
 - r. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;



- s. melaksanakan pembagian tugas, arahan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan;
- t. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat dicapai sesuai dengan program kerja dan ketentuan yang berlaku serta menilai hasil kerja bawahan untuk bahan mengembangkan karier;
- u. melaksanakan tugas kedinasan lain dari atasan sesuai bidang tugasnya;
- v. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai bahan evaluasi dan petunjuk selanjutnya.

e. Bidang Pertanahan

- (1) Bidang Pertanahan merupakan unit kerja Dinas PUTR sebagai unsur dalam pelaksanaan perumusan, penyusunan, pembahasan, pengkajian, evaluasi, pengaturan, penguasaan dan penatagunaan tanah, pengadaan tanah instansi pemerintah, penanganan masalah, pembinaan dan penyuluhan pertanahan, yang dipimpin oleh kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pertanahan mempunyai tugas pelaksanaan perumusan, penyusunan, pembahasan, pengkajian, evaluasi, pengaturan penguasaan dan penatagunaan tanah, pengadaan tanah instansi pemerintah, penanganan masalah, pembinaan dan penyuluhan pertanahan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pertanahan mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. penyusunan bahan Renstra, RKA dan DPA Bidang Pertanahan sesuai lingkup tugasnya;
 - b. pelaksanaan DPA Bidang Pertanahan sesuai lingkup tugasnya;
 - c. mengamankan dan memelihara aset tanah pemerintah;



- d. pelaksanaan dan pengendalian pengaturan pennguasaan dan penatagunaan tanah;
- e. merumuskan bahan dalam penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan umum;
- f. memantau, merumuskan dan menyusun bahan dalam penyelesaian sengketa tanah garapan dalam daerah kabupaten;
- g. memantau penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan;
- h. merumuskan bahan dalam menetapkan subjek dan objek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah Absentee;
- i. merumuskan bahan dalam Penetapan Tanah Ulayat dalam daerah kabupaten;
- j. menyusun bahan dalam Penyelesaian Tanah Kosong, inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong dalam daerah kabupaten ;
- k. merumuskan bahan dalam penerbitan Izin Membuka Tanah;
- l. merumuskan bahan dalam perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya dalam daerah kabupaten;
- m. pelaksanaan dan pengoorganisasian penanganan masalah pertanahan;
- n. penyelenggaraan pembinaan dan penyuluhan pertanahan;
- o. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama bidang pertanahan dengan lembaga/instansi terkait;
- p. merumuskan bahan dalam penanganan dampak sosial kemasyarakatan dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan;
- q. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas;



- r. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.

f. Bidang Peralatan dan Pengujian

- (1) Bidang Peralatan dan Pengujian mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas di bidang Peralatan dan Pengujian, dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Peralatan dan Pengujian mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. menyusun bahan Renstra, RKA, dan DPA Dinas PUTR sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan DPA Dinas PUTR sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. mengumpulkan bahan perumusan pedoman petunjuk teknis kebijaksanaan dan pembinaan peralatan dan pengujian;
 - d. melaksanakan penyiapan perumusan, perencanaan, kebijaksanaan teknis pembangunan, pengelolaan, pembinaan umum, pemberian bimbingan serta perijinan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan;
 - e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian teknis di bidang operasional peralatan dan pengujian (*quality control*);
 - f. membina, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahannya;
 - g. Melaksanakan pembagian tugas, arahan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan;
 - h. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat dicapai sesuai dengan program kerja dan ketentuan yang berlaku serta menilai hasil kerja bawahan untuk bahan mengembangkan karier;



- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai bahan evaluasi dan petunjuk selanjutnya.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berdasarkan Target yang diinginkan bahwasanya Penanganan Jalan dan Jembatan Kabupaten hingga akhir tahun 2023 diharapkan kondisi Jalan dan Jembatan Kabupaten mencapai 53,58 % dalam kondisi baik, begitu pula untuk penanganan daerah irigasi (saluran primer dan skunder serta bangunan pelengkap lainnya) dan peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan. Untuk itu diperlukan dana yang besar dalam penanganan infrastruktur.

- a. Bidang Bina Marga
 1. Belum rataanya sebaran jalan-jalan penghubung pusat-pusat kegiatan, pusat produksi, dan infrastruktur pedesaan.
 2. Belum optimalnya sarana dan prasarana kawasan strategis cepat tumbuh.
 3. Minimnya SDM kebinamargaan dibandingkan dengan ruas jalan yang ada.
 4. Kurangnya evaluasi dan pengawasan pemanfaatan jalan yang berpengaruh pada kondisi jalan.
- b. Bidang Sumber Daya Air
 1. Pemanfaatan sumber air baku untuk irigasi belum optimal.
 2. Belum optimalnya jaringan irigasi untuk pertanian rakyat.
 3. berkurangnya debit air pada beberapa pengambilan/sumber
- c. Bidang Cipta Karya
 1. Belum optimalnya pelayanan air minum perkotaan, pedesaan dan daerah rawan air.



2. Belum lengkap dan diperbarui perangkat peraturan yang mendukung penyediaan air minum dan pengelolaan air limbah.
 3. Masih terbatasnya penyediaan air minum yang sehat.
 4. Kurangnya kesadaran dalam hal pengelolaan air minum.
 5. Minimnya pengelolaan air limbah yang kredibel dan profesional.
 6. Masih rendah kesadaran pelaku akan pengelolaan air limbah yang layak.
 7. Belum adanya standar atau kriteria bangunan publik dan bangunan negara.
 8. Belum optimalnya fungsi dan kualitas bangunan publik dan gedung negara.
 9. Bangunan dan gedung negara belum ramah terhadap penyandang cacat (difabel) dan anak.
 10. Belum berfungsinya gedung dan fasilitas umum yang sudah dibangun.
- d. Bidang Tata Ruang dan Bina Konstruksi
1. Belum optimalnya regulasi Tata Ruang sebagai turunan Perda RTRW.
 2. Belum optimalnya kualitas pemanfaatan ruang.
 3. Belum optimalnya pengendalian kualitas pemanfaatan ruang
 4. Kurangnya tenaga ahli konstruksi yang berkompeten
 5. Kurangnya sistem informasi jasa konstruksi cakupan Kabupaten
 6. Kurangnya pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi di wilayah Kabupaten
 7. Kurangnya pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan bidang sumber daya air, bina marga, Tata Ruang, Penataan Bangunan



8. Kurangnya SDM pegawai terhadap pelaksanaan jasa konstruksi
- e. Bidang Peralatan dan Pengujian
 1. Kurangnya peralatan yang menunjang kebinamargaan,
 2. Tingginya biaya pemeliharaan terhadap peralatan yang sudah termakan usia,
 3. Belum adanya peralatan laboratorium untuk mendukung kegiatan kebinamargaan,
 4. Kurangnya SDM pegawai terhadap pemakaian laboratorium kebinamargaan.
 - f. Bidang Pertanahan
 1. Banyaknya lahan yang sudah alih fungsi yang tidak sesuai dengan penataan ruang
 2. Banyaknya lahan sempadan Danau Toba yang sudah digarap masyarakat.
 3. Banyaknya sengketa tanah yang ada di lingkungan masyarakat.
 4. Belum adanya peraturan yang merupakan landasan penyelesaian sengketa tanah garapan.

Untuk mengetahui perbedaan terhadap rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, dapat dilihat pada Tabel T-C.31 berikut :



2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Didalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 6 disebutkan :”Perencanaan pembangunan daerah menggunakan pendekatan : teknokratis, partisipatif, politis dan top-down dan bottom-up”. Pendekatan perencanaan pembangunan daerah bawah-atas (bottom-up) dan atas-bawah (top-down) hasilnya diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan mulai dari desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan nasional, sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergis pencapaian sasaran rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah.

Penjaringan Usulan Program dan kegiatan telah dilakukan, musrenbang tingkat kecamatan dilaksanakan pada tanggal 12 Pebruari 2021 s/d 04 Maret 2022, dan akan dilanjutkan dengan pelaksanaan forum PD.

Untuk itu perlu kajian usulan program dan kegiatan berdasarkan hasil pengumpulan informasi PD dan penelitian dan pengamatan.n pelaksanaan musrenbang apakah merupakan tugas dan fungsi PD kabupaten/kota atau provinsi. Kajian tersebut termasuk menyesuaikan dengan nomenklatur program/kegiatan yang berlaku, untuk dibuat rekapitulasi program dan kegiatan yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD.



BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Berdasarkan kondisi objektif atas pelaksanaan pembangunan tahun-tahun sebelumnya dan dengan memperhatikan tingkat kemajuan yang dicapai tahun 2021 serta perkiraan maju pada tahun 2022, kemudian dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, maka disusunlah daftar prioritas pembangunan daerah, yang disinkronkan berdasarkan hasil masukan dari para pemangku kepentingan (musrenbang, forum PD, reses DPRD) dan telaah terhadap kebijakan Nasional dan Provinsi.

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

3.1.1 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia

Visi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia terwujudnya infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang handal dalam mendukung Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong dengan misi :

1. Mempercepat pembangunan infrastruktur sumberdaya air termasuk sumber daya maritim untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan, dan kedaulatan energi, guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi;
2. Mempercepat pembangunan infrastruktur jalan untuk mendukung konektivitas guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritim;



3. Mempercepat pembangunan infrastruktur permukiman dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak dalam rangka mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip ‘infrastruktur untuk semua’;
4. Mempercepat pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat secara terpadu dari pinggiran didukung industri konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antardaerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan, dalam kerangka NKRI;
5. Meningkatkan tata kelola sumber daya organisasi bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang meliputi sumber daya manusia, pengendalian dan pengawasan, kesekretariatan serta penelitian dan pengembangan untuk mendukung fungsi manajemen meliputi perencanaan yang terpadu, pengorganisasian yang efisien, pelaksanaan yang tepat, dan pengawasan yang ketat.

3.1.2 Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Utara

Visi Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Utara adalah Terwujudnya Jaringan Jalan dan Jembatan Provinsi Yang Mantap di Sumatera Utara, Dengan Misi adalah sebagai berikut :

1. Melakukan pembangunan dan peningkatan ruas jalan provinsi secara bertahap
2. Melakukan preservasi pemeliharaan rutin dan berkala ruas jalan provinsi
3. Mengantisipasi kerusakan pada daerah rawan bencana
4. Memberikan peran serta dunia swasta untuk pembangunan jalan tol pada ruas lintas timur di Sumatera Utara secara bertahap mulai tahun 2010



5. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dibidang perencanaan / pelaksanaan /pengawasan jaringan jalan provinsi di Sumatera utara

3.1.3 Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Utara

Visi Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang provinsi Sumatera utara adalah Analisis renstra Kementerian/Lembaga (K/L) dan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi serta Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Propinsi Sumatera Utara bertujuan untuk menilai sinkronisasi antara capaian kinerja dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Toba terhadap capaian kinerja pada bidang yang sama di level Propinsi dan nasional. Di samping itu, analisis ini juga digunakan untuk melihat seberapa besar kontribusi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Toba terhadap pencapaian target kinerja di level Propinsi dan nasional. Analisis dilakukan dengan melakukan komparasi antara capaian sasaran renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Toba terhadap sasaran renstra Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi serta Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Propinsi Sumatera Utara dan renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Hasil dari analisis tersebut akan menjadi bahan untuk memperkuat sinkronisasi program di bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang pada level kabupaten – propinsi – nasional serta mencegah terjadinya tumpang tindih program dan kegiatan pada level kabupaten – propinsi – nasional.



3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD

Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional harus dilaksanakan secara terpadu dan serasi serta diarahkan untuk mengembangkan daerah sesuai dengan prioritas dan potensi wilayah/kawasan.

Dalam pelaksanaan pembangunan daerah perlu didukung adanya prakarsa dan peran aktif masyarakat termasuk pendayagunaan pengawasan serta koordinasi pembangunan. Kemampuan daerah dalam manajemen dapat lebih mendayagunakan potensi yang dimiliki daerah dan kemampuan daerah dalam rangka mendukung sumber-sumber penerimaan daerah.

Dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, termasuk penanggulangan kemiskinan diutamakan bagi kecamatan/desa/kelurahan yang tertinggal dan kurang berkembang sehingga ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial dengan kecamatan/ desa/kelurahan yang lain yang lebih maju dapat dikurangi. Kebijakan yang berorientasi kepada retribusi dan realokasi asset untuk menciptakan peluang pemberdayaan setiap elemen pelaku ekonomi dan sosial akan terus dikembangkan agar masing-masing elemen dapat tumbuh secara optimal.

Pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Toba pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan umum masyarakat. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Toba, salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (PD) dalam Pemerintahan Kabupaten Toba, mengambil bagian dan turut serta dalam pelaksanaan pembangunan di daerah dalam bidang infrastruktur.

Untuk mewujudkan hal di atas, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Toba mempunyai tujuan yang hendak dicapai, yaitu :

1. Mengupayakan pengadaan dan pengelolaan jaringan irigasi dan sumber daya air lainnya,



2. Mengembangkan jaringan jalan dan jembatan kabupaten yang menghubungkan antar desa dan antar kota kecamatan,
3. Mengupayakan pengadaan dan pengelolaan sistem pengelolaan air minum.
4. Mengupayakan pengadaan dan pengelolaan sistem pengelolaan air limbah.
5. Pembinaan masyarakat tentang kesadaran pemeliharaan air minum dan pengelolaan air limbah.
6. Menyediakan sarana dan prasarana kebinamargaan dan pengujian
7. Mengupayakan penyelesaian permasalahan-permasalahan konflik tanah.
8. Melaksanakan tugas-tugas pembantuan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian teknis dinas-dinas terkait.
9. Pengembangan dan Peningkatan Sumber Daya Manusia

Dengan adanya tujuan tersebut di atas maka dapat diletakkan kerangka prioritas atau sasaran untuk menentukan arah pencapaian tujuan, sebagai indikator dan pendorong peningkatan kinerja dalam melaksanakan tugas pembangunan di bidang infrastruktur.

Melihat penjelasan di atas, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab. Toba, merumuskan sasaran yang hendak dicapai. Adapun sasaran yang hendak dicapai, adalah:

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik.
2. Terwujudnya kualitas dan Kwantitas Infrastruktur Sumber Daya Air.
3. Terwujudnya kualitas dan Kwantitas Infrastruktur Jalan dan Jembatan.
4. Meningkatnya jumlah tenaga terampil penyedia jasa konstruksi.
5. Terwujudnya ketaatan terhadap tata ruang.



6. Terwujudnya Penanganan sengketa garapan yang dilakukan melalui mediasi
7. Terwujudnya penyelesaian ganti rugi tanah
8. Tersedianya tanah Objek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari tanah kelebihan maksimum dan tanah absente
9. Tersedianya tanah untuk pembangunan fasilitas umum
10. Terwujudnya pemberian sertifikat lahan
11. Meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan air minum layak
12. Meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan sanitasi layak
13. Terwujudnya drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat
14. Terwujudnya penataan bangunan gedung
15. Terwujudnya kepatuhan IMB

3.3 Program dan Kegiatan

Pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan sebagai implementasi dan penjabaran visi dan misi serta dengan strategi kebijakan dalam pencapaian tujuan dan sasaran serta berdasarkan perhitungan yang realistis terhadap potensi daerah, maka ditetapkan pilihan program yang akan dilaksanakan yang memiliki daya mampu untuk mendorong dan menggerakkan program lainnya.

Kebijakan dan program yang akan dilaksanakan lima tahun kedepan dikelompokkan berdasarkan urusan pemerintah kabupaten yang meliputi urusan wajib dan urusan pilihan, disamping program sesuai dengan urusan wajib dan urusan pilihan dalam bab ini juga diuraikan program pendukung untuk setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (PD).



3.1 Urusan Wajib

3.1.2 Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

3.1.2.1 Program dan Kegiatan Pembangunan

1) Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

Program ini bertujuan untuk mengoptimalkan dan memanfaatkan sumber daya air serta pemanfaatan dan kelestariannya.

Kegiatan pokok :

- a. Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- a) Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk
- b) Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya
- c) Pembangunan Bendungan
- d) Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya
- e) Pembangunan Tanggul Sungai
- f) Pembangunan Chekdam
- g) Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya
- h) Rehabilitasi Tanggul Sungai
- i) Rehabilitasi Chek Dam
- j) Peningkatan Tanggul Sungai
- k) Peningkatan Chek Dam
- l) Revitalasi Danau
- m) Normalisasi/Restorasi Sungai
- n) Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya



- o) Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai
- p) Operasi dan Pemeliharaan Chek Dam
- q) Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota
- b. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan :
 - a) Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa
 - b) Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan
 - c) Pembangunan Bendung Irigasi
 - d) Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan
 - e) Peningkatan Bendung Irigasi
 - f) Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan
 - g) Rehabilitasi Bendung Irigasi
 - h) Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan
 - i) Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi
 - j) Operasional Unit Pengelola Irigasi

2) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Kegiatan pokok :

Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota.

Sub Kegiatan :

1. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM



2. Supervisi Pembangunan/ Peningkatan/ Perluasan /Perbaikan
3. Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan
4. Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
5. Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan
6. Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
7. Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan
8. Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
9. Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Tarif Air Minum
10. Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Badan Usaha Untuk Kebutuhan Sendiri
11. Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat
12. Fasilitas Penyiapan Kerja Sama SPAM
13. Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kerjasama SPAM
14. Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM
15. Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan
16. Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan



17. Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
18. Peningkatan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
19. Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
20. Perbaiki SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan
21. Perbaiki SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan

3) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah

Kegiatan Pokok :

Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

1. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
2. Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi /Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik skala kota
3. Pembangunan/ Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota
4. Rehabilitasi/ Peningkatan/ Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota
5. Rehabilitasi/ Peningkatan/ Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman
6. Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat



7. Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik
8. Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
9. Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik
10. Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
11. Supervisi Pembangunan/ Rehabilitasi /Peningkatan/ Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman
12. Pembangunan/ Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman
13. Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja
14. Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja
15. Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT
16. Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT
17. Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/ Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT

4) Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase

Kegiatan pokok :

Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota.

Sub Kegiatan :

1. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan



2. Penyusunan Outline Plan pada Kawasan Genangan
3. Pembinaan Teknik Sistem Drainase Perkotaan
4. Pembangunan Sistem drainase Perkotaan
5. Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan
6. Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan
7. Penyediaan Sarana Sistem Drainase Perkotaan
8. Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase
9. Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Rehabilitasi Sistem Drainase Lingkungan
10. Pembinaan Teknik Sistem Drainase Lingkungan
11. Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan
12. Peningkatan Saluran Drainase Lingkungan
13. Rehabilitasi Saluran Drainase Lingkungan
14. Penyediaan Sarana Sistem Drainase Lingkungan
15. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan

5) Program Penataan Bangunan Gedung

Kegiatan pokok :

Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung

Sub Kegiatan :

1. Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG
2. Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota
3. Penyusunan Regulasi terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota



4. Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota
5. Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota
6. Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan Milik Pemerintah Kabupaten/Kota
7. Bantuan Teknis bagi Masyarakat Pemilik Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Ditetapkan Tingkat Kabupaten/Kota
8. Pemberian Kompensasi, Insentif dan Disinsentif kepada Pemilik, Pengguna, dan/atau Pengelola Bangunan Gedung Cagar Budaya Daerah Kabupaten/Kota
9. Penilikan terhadap Penyelenggaraan Bangunan Gedung oleh Penilik Bangunan
10. Pendaftaran Huruf Daftar Nomor (HDNo) Bangunan Gedung Negara
11. Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Rumah Tinggal Tunggal dan Rumah Deret dalam rangka Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi
12. Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
13. Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota

6) Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya

Kegiatan pokok :

Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/ Kota



1. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota
2. Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan
3. Penataan Bangunan dan Lingkungan
4. Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan
5. Pemberdayaan Masyarakat dalam Penataan Bangunan dan Lingkungan
6. Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan

7) Program Penyelenggaraan Jalan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas jalan dan jembatan.

Kegiatan pokok :

Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- a. Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan
- b. Survey Kondisi Jalan/Jembatan
- c. Pembangunan Jalan
- d. Rekonstruksi Jalan
- e. Rehabilitasi Jalan
- f. Pemeliharaan berkala jalan
- g. Pemeliharaan Rutin Jalan
- h. Pembangunan Jembatan
- i. Pelebaran Jembatan
- j. Rehabilitasi Jembatan
- k. Pemeliharaan Rutin Jembatan
- l. Penanggulangan Bencana / Tanggap Darurat



m. Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/
Jembatan

8) Program Pengembangan Jasa Konstruksi

Program ini bertujuan untuk Meningkatkan jumlah pelatihan teknis dan peningkatan tenaga terampil

Kegiatan pokok :

- a. Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi
- b. Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
- c. Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi
- d. Penertiban Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)

9) Program Penyelenggaraan Tata Ruang

Program ini bertujuan mewujudkan wilayah kabupaten yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan.

Kegiatan pokok :

- a. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota
- b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
- c. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah kabupaten/Kota

10) Program penyelesaian sengketa tanah garapan

Program ini bertujuan untuk menyelesaikan sengketa tanah garapan yang ada di Kabupaten.



Kegiatan pokok Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota

11) Program penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan

Program ini bertujuan untuk menyelesaikan ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan infrastruktur di wilayah kabupaten.

Kegiatan pokok Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

12) Program Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee

Kegiatan pokok

- a. Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- b. Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

13) Program pengelolaan izin membuka tanah

Kegiatan pokok yaitu Penerbitan Izin Membuka Tanah

14) Program penatagunaan tanah

Kegiatan pokok yaitu Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota.





BAB IV RENJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
--

Adapun Renja Perangkat Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang terlihat pada tabel berikut :



BAB IV
P E N U T U P

RENJA Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Toba Tahun 2023 disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif PD sebagaimana tercantum dalam RKPD Kabupaten Toba Tahun 2023.

Dalam pelaksanaan tahun berjalan RENJA Tahun 2023 menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan hal-hal sebagaimana tercantum dalam RKPD Kabupaten Toba Tahun 2023, akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian dalam bentuk RENJA Perubahan dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan ditetapkannya RENJA Tahun 2023, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Balige, 2022

**Plt. KEPALA DINAS PEKERJAAN
UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN TOBA**

**GUMIANTO SIMANGUNSONG, ST.,MM
PEMBINA TK.I
NIP. 197009032002121004**